

**PARTISIPASI PEMILIK RUMAH KOS DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA
SEMARANG NO. 3 TAHUN 2011 DI KELURAHAN TEMBALANG**

Oleh :
Mey Prastiwi, Tri Yuniningsih

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Participation is a manifestation of the awareness, caring, and responsibility of the community towards the development. Tembalang district is the center of educational development in Semarang City, it is causing the increase of the number of newcomers every year has an impact on the number of problems that arise in Tembalang sub district, one of them is the taxes for boarding house with more than 10 rooms, which is charged up to 10% tax. The purpose of this study was to describe and analyze the community participation of boarding house holders on 2001, number 3 of regional regulation implementations in Semarang, in Tembalang district, And to identify what are the factors inhibiting the low of community participation of householders on 2001, number 3 of regional regulation implementations in Semarang, Tembalang district. This research using descriptive type with qualitative approach. Data collection techniques used are interview and documentation. The results of this study indicate that the form of the participation of boarding house holders still in the form of participation of all tau psudeo participation, while the level of participation are nonparticipation level. The internal factors that influencing the low level of participation are certain culture trust, while the external factor is stakeholders.

Keywords : Taxpayers Participation, Taxpayers Awareness, Socialization of Policy

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa tercatat pada tahun 2014 Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 4171 jiwa/km².

Perkembangan daerah perkotaan sekarang ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dari segi ekonomi, sosial, fisik, dan budayanya. Adanya perkembangan yang sangat pesat menyebabkan kota menjadi semakin menarik untuk didatangi bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib. Setiap tahun jumlah urbanisasi semakin meningkat, menjadikan jumlah penduduk di kota semakin bertambah. Kondisi seperti ini menjadikan beban pemerintah kota semakin berat, karena dengan pertumbuhan penduduk yang pesat tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu sarana yang dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk adalah didirikannya bangunan gedung.

Kelurahan Tembalang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Di Kelurahan Tembalang terdapat dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Diponegoro dan

Politeknik Negeri Semarang yang keduanya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar dan terbaik di Jawa Tengah. Hal ini membuat banyak pendatang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pengusaha, pelajar, dan pegawai yang datang baik dari Pulau Jawa maupun Luar Pulau Jawa yang ingin menuntut ilmu. Banyaknya pendatang mendorong kebutuhan akan rumah tinggal atau rumah kos yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Banyak warga Kelurahan Tembalang bahkan mereka yang tidak berdomisili di Kelurahan Tembalang yang membangun rumah kos untuk berinvestasi maupun menambah penghasilan yang menjadikan rumah hunian mereka menjadi rumah kos yang bisa disewakan kepada pendatang-pendatang yang sebagian besar merupakan pelajar yang ingin mengenyam pendidikan di kedua perguruan tinggi negeri tersebut. Banyaknya pendatang ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang muncul di Kelurahan Tembalang salah satunya yaitu mengenai pembayaran pajak rumah kos bagi pemilik rumah kos dengan kamar lebih dari 10 yang dikenakan pajak sebesar 10%. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 seharusnya di data namun banyak yang mengelak dengan berbagai alasan.

Usaha rumah kos menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dibilang menguntungkan karena memberikan dampak positif bagi mereka yang merupakan warga Kelurahan Tembalang. Selain dapat menambah penghasilan juga meningkatkan taraf hidup mereka dari pendapatan penyewaan kos-kosan tersebut. Namun disisi lain, mereka yang membuka usaha penyewaan rumah kos seharusnya juga menyetorkan pajak penghasilannya dari penyewaan rumah kos tersebut ke Bapenda Kota Semarang sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang didalamnya juga tercantum pajak bagi penyelenggara kos yang memiliki jumlah kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Didalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 telah disebutkan bahwa penyelenggara rumah kos harus menyetorkan pajak sebesar 10% dari total penghasilan penyewaan rumah kos. Namun pada kenyataannya, untuk pemilik rumah kos dengan kamar lebih dari 10 hanya beberapa saja yang melakukan kewajibannya yakni membayar pajak seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No.3 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Dari jenis

pajak hotel tersebut, masyarakat yang memiliki usaha rumah kos kurang memahami bahwa ada Peraturan Daerah mengenai pajak hotel yang didalamnya tercantum tentang usaha hotel yang memuat pajak yang harus dikeluarkan untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar 10%. Berpedoman pada latar belakang, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti tentang **"Partisipasi Pemilik Rumah Kos Dalam Implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang?
2. Apa faktor penghambat partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang?

C. TUJUAN

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor penghambat partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota

Semarang No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participate* yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra dalam Rohman (2009:45) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. White dalam Rohman (2009:45) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.

Istilah partisipasi sering dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tjokroamidjojo dalam Rohman (2009:46) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Didalam kaitannya dengan pembangunan, mengutip pendapat Koentjaraningrat dalam Rohman (2009:46) terdapat dua pengertian mengenai partisipasi, yakni : *pertama*, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek

pembangunan khusus; *kedua*, partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu pembangunan.

2. Bentuk dan Tingkat Partisipasi

a. Bentuk Partisipasi

1. Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan
2. Penerimaan manfaat secara merata
3. Pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi.


Mengacu pada pandangan ini, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *authentic participation* (partisipasi otentik) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria tersebut. Jika seluruh kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal ini akan disebut *pseudo participation* (partisipasi semu).

b. Tingkat Partisipasi

Sherry R Arnstein dalam Rohman (2009:47) membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, di antaranya adalah control warga negara (*citizen control*) : pada tataran ini publik berwenang memutuskan kebijakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Setelah itu delegasi kewenangan (*delegated power*) : kewenangan masyarakat lebih

tinggi dari penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan kemitraan (*partnership*) : ada keseimbangan kekuatan relative antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama.

Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein



Sumber: dalam Ainur Rohman, 2009 : 47

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Plumer dalam Slamet (1994:97), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan Keahlian
Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari

masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

- b. Pekerjaan Masyarakat
Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasarkan pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf
Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis Kelamin
Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

e. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

f. Faktor-faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholders), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

E. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2007:11) didalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena bentuk, tahapan serta faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda No.3 tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat / lokasi peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti pada penelitian Partisipasi pemilik rumah kos dalam Implementasi Perda No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang adalah Kelurahan Tembalang.

3. Subjek Penelitian

Didalam menentukan informan teknik yang dipergunakan penulis adalah *purposive sampling*, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau orang-orang yang terpercaya. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu, agar langsung bisa memilih informan yang benar-benar tahu dan paham persoalan tersebut. Didalam menentukan informan diketahui bahwa jumlah wajib pajak di Kelurahan Tembalang terdapat 90 wajib pajak.

Dengan pertimbangan di atas maka diambil 7 wajib pajak sebagai informan. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Staf Bidang Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang	1 orang
2.	Sekretaris Kelurahan Tembalang	1 orang
3.	Pemilik Rumah Kos (lebih dari 10 kamar)	7 orang
	Total	9 orang

Sumber : Data di olah

4. Jenis Data

Jenis- jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kata- kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, data statistik.

5. Sumber Data

Menurut Pasolong (2012:70), data penelitian digolongkan menjadi :

a. Data primer, ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer yang dipergunakan ialah data dan informasi dari Bapenda Kota Semarang,

Kelurahan Tembalang, dan masyarakat pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang.

b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia dari Bapenda Kota Semarang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah wawancara dan dokumentasi.

7. Analisis dan Intepretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

8. Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi yaitu cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

a. Partisipasi Otentik

- 1) Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan (membayar pajak kos), yaitu kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangsih terhadap pembayaran pajak kos di kelurahan Tembalang. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan disimpulkan bahwa sumbangsih pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang yaitu sudah terpenuhi.
- 2) Penerimaan Manfaat Setelah Membayar Pajak Kos-kosan Secara Merata kepada Masyarakat di Kelurahan Tembalang, yaitu masyarakat secara merata telah merasakan manfaat program. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemilik rumah kos merasa setelah mereka membayar pajak tidak merasakan manfaat yang diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerimaan manfaat setelah membayar pajak kos belum terpenuhi.

- 3) Pengambilan Keputusan yang Menyangkut Penentuan Tujuan, Perumusan Kebijakan dan Perencanaan, serta Penerapan Pembayaran Pajak Kos. Pengambilan keputusan dalam pembayaran pajak kos-kosan ini belum melibatkan peran masyarakat. Didalam hal ini masyarakat kurang memiliki peran dalam ikut serta perumusan Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang tidak terpenuhi.

b. Tingkat Partisipasi

1. *Citizen Power*, dari hasil penelitian hanya ada pada tangga *Delegated Power* dimana masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pembayaran pajak kos-kosan.
2. *Tokenism*, dari hasil penelitian belum sampai pada tingkat *Tokenism*. Pada tangga *Placation* masyarakat belum ada pembentukan komite, tangga *Consultation* sudah ada pertemuan warga setiap sebulan sekali namun belum membahas mengenai pajak kos-kosan secara rutin hanya membahas mengenai pajak kos secara umum, dan pada tangga *Informing* pemerintah telah memberikan informasi terkait pajak kos berupa

sticker, surat peringatan, surat pemberitahuan, dan juga realisasi pajak.

3. *Nonparticipation*, dari hasil penelitian pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada pemilik rumah kos dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak kos-kosan. Jadi tingkat partisipasi pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 sudah sampai pada tingkat *Nonparticipation*.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Dalam penelitian ini ada enam faktor yang diteliti yaitu:

1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pajak Kos-kosan, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap wajib pajak bagi pemilik rumah kos dengan kamar kos minimal 10 adalah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki masyarakat mengenai pembayaran pajak kos-kosan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang aturan pajak kos bagi pemilik rumah kos-kosan dengan kamar lebih dari 10 kamar.
2. Pekerjaan Masyarakat, yaitu latarbelakang pekerjaan masyarakat berpengaruh tidaknya terhadap ketersediaan waktu luang untuk

berpartisipasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang pekerjaan masyarakat kurang berpengaruh dengan partisipasi pemilik rumah kos dalam membayar pajak kos-kosan.

3. Tingkat Pendidikan, yaitu latarbelakang pendidikan masyarakat terhadap pola pikir yang berpengaruh pada partisipasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.

4. Jenis Kelamin, yaitu pengaruh jenis kelamin terhadap keikutsertaan pemilik rumah kos dalam membayar pajak kos. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.

5. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu, yaitu adanya kepercayaan atau adat dari masyarakat yang bersimpangan enggan mengikuti program sehingga mempengaruhi partisipasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu menjadi faktor yang mempengaruhi terhambatnya partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota

Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.

6. Faktor eksternal, yaitu faktor lain yang berasal dari luar masyarakat. Faktor yang berasal dari pemerintah itu sendiri salah satunya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor eksternal yaitu pemerintah mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang.

B. ANALISIS

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 Di Kelurahan Tembalang

Dari hasil pembahasan mengenai bentuk partisipasi pemilik rumah kos, penjelasan mengenai hasil dari tiga indikator utama yang harus dipenuhi dalam syarat menentukan bentuk partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2011 Di Kelurahan Tembalang yaitu indikator sumbangsih masyarakat terhadap program, penerimaan manfaat secara merata dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Syarat utama agar partisipasi dapat digolongkan dalam *authentic participation* adalah terpenuhinya tiga

indikator utama, sedangkan jika salah satu dari tiga indikator yang belum terpenuhi maka bentuk partisipasi digolongkan dalam *pseudo-participation*. Didalam penelitian ini, dari kategori pertama yaitu sumbangsihnya terhadap suatu program (pembayaran pajak kos-kosan) hanya sebagian pemilik rumah kos yang berpartisipasi untuk membayar pajak kos-kosan, kategori kedua yaitu penerimaan manfaat secara merata dimana dari hasil wawancara, masyarakat merasa belum menerima manfaat setelah membayar pajak kos-kosan walaupun sebenarnya manfaat yang diterima itu secara tidak langsung dikarenakan masyarakat tidak mengetahui manfaat dari membayar pajak tersebut, dan kategori ketiga yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dimana dalam hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa pemilik rumah kos tidak diajak untuk ikut berperan serta. Oleh karena itu dapat disimpulkan bentuk partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang berbentuk *Pseudo Participation* atau disebut juga partisipasi semu.

Dari tingkat *Citizen Power* tingkat partisipasi pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang dalam implementasi Perda Kota

Semarang No. 3 Tahun 2011 belum sampai pada tingkat ini karena partisipasi pemilik rumah kos hanya ada pada tangga *Delegated Power* dimana masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pembayaran pajak kos-kosan.

Pada tingkat *Tokenism* partisipasi pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 belum sampai pada tingkat ini, hanya pada tangga *Consultation* dan *Informing* saja dimana sudah ada pertemuan warga setiap sebulan sekali namun belum membahas mengenai pajak kos-kosan secara rutin hanya membahas mengenai pajak kos secara umum, dan pada tangga *Informing* pemerintah telah memberikan informasi terkait pajak kos berupa sticker, surat peringatan, surat pemberitahuan, dan juga realisasi pajak. Pada tangga *Placation*, masyarakat belum ada pembentukan komite, tangga *Consultation* sudah ada pertemuan warga setiap sebulan sekali namun hanya membahas mengenai pajak kos secara umum, dan tangga *Informing* pemerintah telah memberikan informasi terkait pajak kos berupa sticker, surat peringatan, surat pemberitahuan, dan juga realisasi pajak. Pada tingkat *Nonparticipation*, partisipasi pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang dalam implementasi Perda Kota Semarang

No. 3 Tahun 2011 sudah sampai pada tingkat ini.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilik rumah kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

Dari hasil pembahasan mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang, penulis mendapatkan hasil bahwa terdapat dua faktor yang menurut hasil penelitian menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang. Faktor-faktor tersebut adalah kepercayaan terhadap budaya tertentu dan faktor eksternal dari stakeholders.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

Bentuk partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang adalah *Pseudo-Participation* atau partisipasi semu, hal ini didasarkan pada 3 kriteria *Authentic*

Participation yaitu sumbangsih terhadap pembayaran pajak kos-kosan, penerimaan manfaat secara merata, dan pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian terdapat 2 kriteria yang tidak dapat terpenuhi yaitu, penerimaan manfaat dan pengambilan keputusan. Dari 90 wajib pajak yang sudah terdaftar di Bapenda hanya 32 yang sudah membayarkan pajak kos-kosannya. Hal ini membuktikan bahwa dalam kriteria yang pertama yaitu sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan yang disini adalah membayar pajak kos adalah sudah terpenuhi. Didalam penerimaan manfaat pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang merasa mereka belum menerima manfaat setelah mereka membayar pajak meskipun sebenarnya manfaat yang diterima tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pajak kos-kosan. Hal ini membuktikan bahwa pada kriteria kedua yaitu penerimaan manfaat setelah membayar pajak kos belum terpenuhi. Didalam kriteria pengambilan keputusan pemilik rumah kos tidak diajak dalam pengambilan keputusan tersebut yang dalam hal ini adalah mengenai pajak kos-kosan.

Tingkatan partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

berada pada tingkat *Nonparticipation*. Tingkat *Nonparticipation* merupakan tingkat terendah dalam tingkat partisipasi menurut Arnstein. Tingkat *Nonparticipation* dimana pada tingkat ini terdiri dalam dua sub-tingkatan terendah yaitu *Therapy* dan *Manipulation*. Didalam tahap *Therapy* bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik rakyat atau memberi sosialisasi untuk pemahaman awal kepada masyarakat. Pada tahap *Manipulation* masyarakat diarahkan agar tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya diarahkan untuk berperan serta. Didalam penelitian ini sudah dilakukan sosialisasi dari pemerintah (Bapenda dan Kelurahan) dan juga sosialisasi antar warga melalui RT / RW. Hanya saja sosialisasi dilakukan tidak rutin dan tidak semua pemilik rumah kos mau datang untuk sosialisasi. Pemerintah juga telah memberikan sosialisasi kepada pemilik rumah kos dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak kos-kosan. Pada tingkat *Citizen Power* tingkat partisipasi pemilik rumah kos belum sampai pada tingkat ini karena partisipasi pemilik rumah kos hanya ada pada tangga *Delegated Power* dimana

masyarakat diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pembayaran pajak kos-kosan. Pada tingkat *Tokenism* partisipasi pemilik rumah kos belum sampai pada tingkat ini karena pada tangga *Placation* masyarakat belum ada pembentukan komite-komite kecil.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilik rumah kos dalam implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang meliputi kepercayaan terhadap budaya tertentu dan juga faktor eksternal yaitu berasal dari stakeholders. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian bahwa masalah kebudayaan masyarakat yang beranggapan jika membayar pajak kos itu tidak wajib karena rumah kos yang didirikan adalah rumah milik mereka sendiri jadi tidak perlu mereka membayar pajak kos-kosan. Disamping itu faktor eksternal juga mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilik rumah kos karena dilihat dari hasil penelitian yang berdasarkan wawancara dimana petugas lapangan yang terbatas dan pendataan yang dinilai kurang valid. Selain itu juga kurang tegasnya pemerintah dalam

memberikan sanksi dan juga kurang rutusnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menumbuhkan kesadaran pemilik rumah kos di Kelurahan Tembalang.

B. SARAN

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

- a. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh yaitu salah satunya dengan sistem *door to door* untuk memberikan informasi-informasi yang mudah dipahami terkait pajak kos sehingga pemilik rumah kos benar-benar paham mengenai Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011, selain itu perlu dilakukan pendataan secara berkala pada pemilik rumah kos sebagai wajib pajak agar potensi pajak kos dapat lebih tergali.
- b. Perlu dilakukan pembentukan serta pelibatan warga untuk menjadi komite-komite kecil sebagai media penyalur informasi sekaligus penampung aspirasi pemilik rumah kos.
- c. Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan pemilik rumah kos serta mengajak pemilik rumah kos dalam

mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, dan evaluasi supaya dapat mendorong pemilik rumah kos untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan program.

- d. Pemerintah perlu membuat aturan mengenai ijin pendirian rumah kos agar memudahkan dalam melakukan pendataan dan warga pemilik rumah kos dengan kamar lebih dari 10 dapat mendapat NPWPD untuk selanjutnya dapat membayar pajak kos.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang

- a. Terkait faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu, perlu dilakukan sosialisasi yang mendalam agar dapat menghilangkan pemahaman negatif pemilik rumah kos tentang membayar pajak kos-kosan.
- b. Terkait faktor eksternal yaitu memperbaiki sumber daya manusia (petugas) dalam melaksanakan pendataan, sosialisasi, dan pengawasan kepada pemilik usaha rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10. Selain itu pemerintah melalui Bapenda Kota

Semarang sebaiknya juga menerapkan sanksi secara konsisten bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Rohman, Ainur. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Averroes Press.

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

Nabila, Rizki Aulia. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang. Universitas Diponegoro

Puspaningtyas, Niken Septihandini. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Keluarga Berencana Di Kecamatan Pedurungan. Universitas Diponegoro

Perundang-undangan

[Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel](#)